



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin Alm Syahrul**;
2. Tempat lahir : Pulau Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun I Pulau Payung Kec Rumbio Jaya Kab Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bungkusan rokok Merk Malboro yang berisi 4 (empat) Batang rokok dan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone realme 8 pro berikut kartu Sim dengan No.082385169091;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul**, pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa ARI CHANDRA Als ARI SUMBING Bin (Alm) SYAHRUL datang menemui Sdr. IMUK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Dari pertemuan antara Terdakwa dan Sdr. IMUK, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. IMUK. Setelah menerima uang tersebut, lalu Sdr. IMUK pun pergi meninggalkan Terdakwa untuk selanjutnya pergi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa kepadanya. Sdr. IMUK yang berhasil mendapatkan pesanan Terdakwa tersebut, kemudian datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa. Terdakwa yang telah mendapatkan pesannya, kemudian meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sdr. IMUK ke dalam bungkus kotak rokok Marlboro yang Terdakwa letakkan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan. Pada saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi APENDRA Als APEN Bin AMIRUDDIN dan Saksi FAHRIAL Als SIAL (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Pada saat berhasil menemukan Terdakwa, lalu Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi FAHRIAL Als SIAL langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kotak rokok Marlboro yang berisikan 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HandPhone Realme 8 Pro dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Atas penemuan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.281 Tanggal 06 September 2021 Atas Nama ARI CANDRA Als ARI SUMBING Bin SYAHRUL (Alm), yang ditandatangani oleh MURNIATI PURBA, S.Si., M.Si., Deputi Manejer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul**, pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ARI CHANDRA Als ARI SUMBING Bin (Alm) SYAHRUL hendak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi APENDRA Als APEN Bin AMIRUDDIN dan Saksi FAHRIAL Als SIAL (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Pada saat berhasil menemukan Terdakwa, lalu Saksi TONI, S.H., M.H., Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi FAHRIAL Als SIAL langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kotak rokok Marlboro yang berisikan 4 (empat) batang rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan, 1 (satu) unit HandPhone Realme 8 Pro dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Atas penemuan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. IMUK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 14 / IX / 2021 / LAB Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama ARI CHANDRA Als ARI SUMBING Bin SYAHRUL (Alm) jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.

2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.281 Tanggal 06 September 2021 Atas Nama ARI CANDRA Als ARI SUMBING Bin SYAHRUL (Alm), yang ditandatangani oleh MURNIATI PURBA, S.Si., M.Si., Deputi Manejer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau
Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada hari Senin Tanggal 30 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ARI CHANDRA Als ARI SUMBING Bin (Alm) SYAHRUL yang masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang biasanya Terdakwa dapatkan dari Sdr. IMUK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) ataupun dari teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut sebagaimana kebiasaan Terdakwa dalam 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, membuat Terdakwa menjadi tenang dan percaya diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 14 / IX / 2021 / LAB Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama ARI CHANDRA Als ARI SUMBING Bin SYAHRUL (Alm) jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.281 Tanggal 06 September 2021 Atas Nama ARI CANDRA Als ARI SUMBING Bin SYAHRUL (Alm), yang ditandatangani oleh MURNIATI PURBA, S.Si., M.Si., Deputi Manejer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Toni,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekira jam 17.30 Wib di ruangan Unit Reskrim Polsek Kampar Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu didalam kotak rokok Malboro milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telpon genggam merek Realme 8 pro dan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merek Malboro merah dan 1 (satu) unit telpon genggam didalam kantong celana Terdakwa dan begitu uang tunai Rp 20.000;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (Satu) unit telpon genggam merek Realme 8 Pro milik Terdakwa dan uang sebanyak Rp 20.000 Merupakan sisa dari pembelian sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Unit Reskrim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Pulau Payung kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar. Dikarenakan berawal dari laporan pengaduan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dan menanggapi laporan tersebut saksi, bersama rekan saksi dari Unit Reskrim Polsek Kampar langsung menuju ke Desa Pulau Payung sesampainya di Desa Pulau Payung kami melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Desa Pulau Payung lalu kami mendekatinya dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa kami bawa ke Polsek Kampar sesampainya di polsek Kampar, kami melakukan pengeledahan badan dan kami menjumpai didalam kotak rokok Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu lalu ia mengaku bahwa sabu tersebut miliknya dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr Imuk dengan cara dibeli;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakannya untuk dipakai dan iyanya membeli sabu tersebut dari sdr Imuk (Dpo) dengan cara di beli dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Apendra Als Apen Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekira jam 17.30 Wib di ruangan Unit Reskrim Polsek Kampar Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu didalam kotak rokok Malboro milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telpon genggam merek Realme 8 pro dan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merek Malboro merah dan 1 (satu) unit telpon genggam didalam kantong celana Terdakwa dan begitu uang tunai Rp 20.000;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit telpon genggam merek Realme 8 Pro milik Terdakwa dan uang sebanyak Rp 20.000 Merupakan sisa dari pembelian sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Unit Reskrim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Pulau Payung kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar. Dikarenakan berawal dari laporan pengaduan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dan menanggapi laporan tersebut saksi, bersama rekan saksi dari Unit Reskrim Polsek Kampar langsung menuju ke Desa Pulau Payung sesampainya di Desa Pulau Payung kami melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Desa Pulau Payung lalu kami mendekatinya dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa kami bawa ke Polsek Kampar sesampainya di polsek Kampar, kami melakukan pengeledahan badan dan kami menjumpai didalam kotak rokok Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu lalu ia mengaku bahwa sabu tersebut miliknya dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr Imuk dengan cara dibeli;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakannya untuk dipakai dan iyanya membeli sabu tersebut dari sdr Imuk (Dpo) dengan cara di beli dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Fahrial Als Sial** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekira jam 17.30 Wib di ruangan Unit Reskrim Polsek Kampar Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama Kanit Reskrim Iptu Toni,SH,MH dan Bripta Apendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu didalam kotak rokok Malboro milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telpon genggam merek Realme 8 pro dan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- merek Malboro merah dan 1 (Satu) unit telpon genggam didalam kantong celana Terdakwa dan begitu uang tunai Rp 20.000;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (Satu) unit telpon genggam merek Realme 8 Pro milik Terdakwa dan uang sebanyak Rp 20.000 Merupakan sisa dari pembelian sabu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib Unit Reskrim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar dikarenakan berawal dari laporan pengaduan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dan menanggapi laporan tersebut saksi, bersama kaniat Reskrim Iptu Toni,SH,MH dan Bripta Apendra langsung menuju ke Desa Pulau Payung sesampainya di Desa Pulau Payung kami melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Desa Pulau Payung lalu kami mendekatinya dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa kami bawa kepolsek kampar sesampainya di polsek Kampar, kami melakukan pengeledahan badan dan kami menjumpai didalam kotak rokok Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu lalu ia mengaku bahwa sabu tersebut miliknya dan ia mendapatkan sabu tersebut dari sdr Imuk dengan cara dibeli;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakannya untuk dipakai dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr Imuk (Dpo) dengan cara di beli dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 Sekira Jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar dan yang melakukan penangkapan saat itu adalah pihak kepolisian yang berpakaian Preman sekitar sebanyak 4 (empat) Orang;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian menemukan 1 (tiga) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang berada didalam kotak rokok milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan samping kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut berada didalam kotak rokok merek Malboro tepatnya di dalam kantong celana bagian kiri depan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh sdr Dosek (Dpo) dan sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa pada mulanya sabu tersebut Terdakwa pesan dari sdr Imuk (Dpo) dan sdr Imuk membelinya kepada sdr Dosek dengan harga Rp 100.000 baru sdr Imuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekira jam 17.30 Wib sewaktu itu Terdakwa sedang berada didalam warung sambil minum kopi setelah selesai Terdakwa pun pulang, dan pada saat dijalan tiba tiba Terdakwa di tangkap oleh empat orang pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan badan dan pada saat itu pihak kepolisian mengambil rokok yang ada di dalam kantong celana bagian kiri lalu pihak kepolisian melihat isi didalam rokok dan pihak kepolisian mendapatkan satu paket narkotika jenis sabu lalu petugas membawa Terdakwa ke Polsek Kampar;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa mengetahui sabu tersebut sudah 5 tahun;
- Bahwa pada mulanya saat itu Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol lasegar kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lobangi dengan dua lobang sebesar pipit aqua lalu pipit aqua dibentuk menjadi huru L dengan 2 macam lalu pipit pertama dibentuk sebagai penahan kaca pirek dan pipit yang kedua sebagai alat penghisap dan bong tersebut di isi dengan air kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar didalam kaca menggunakan mancis dengan ukuran api yang sangat kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bungkusan rokok Merk Malboro yang berisi 4 (empat) Batang rokok dan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone realme 8 pro berikut kartu Sim dengan No.082385169091;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 14 / IX / 2021 / LAB Tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin Syahrul (Alm) jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.281 tanggal 06 September 2021 Atas Nama Ari Candra Als Ari Sumbing Bin Syahrul (Alm), yang ditandatangani oleh Murniati Purba, S.Si., M.Si., Deputi Manejer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, berawal ketika Terdakwa yang masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang biasanya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Imuk (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) ataupun dari teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri dan dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut sebagaimana kebiasaan Terdakwa dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, membuat Terdakwa menjadi tenang dan percaya diri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 14 / IX / 2021 / LAB tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin Syahrul (Alm) jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat keseluruhannya 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.281 tanggal 06 September 2021 Atas Nama Ari Candra Als Ari Sumbing Bin Syahrul (Alm), yang ditandatangani oleh Murniati Purba, S.Si., M.Si., Deputi Manejer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh



karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, berawal ketika Terdakwa yang masih memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang biasanya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Imuk (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) ataupun dari teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Narkotika jenis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri dan dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut sebagaimana kebiasaan Terdakwa dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, membuat Terdakwa menjadi tenang dan percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 14 / IX / 2021 / LAB tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin Syahrul (Alm) jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat keseluruhannya 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.281 tanggal 06 September 2021 Atas Nama Ari Candra Als Ari Sumbing Bin Syahrul (Alm), yang ditandatangani oleh Murniati Purba, S.Si., M.Si., Deputi Manejer Teknis Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Bungkusan rokok Merk Marlboro yang berisi 4 (empat) Batang rokok dan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone realme 8 pro berikut kartu Sim dengan No.082385169091;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Chandra Als Ari Sumbing Bin (Alm) Syahrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bungkusan rokok Merk Malboro yang berisi 4 (empat) Batang rokok dan berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone realme 8 pro berikut kartu Sim dengan No.082385169091;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,